



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

NOMOR 06 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIDIKAN BERBASIS KAWASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan salah satu program unggulan daerah tentang pengembangan sumber daya manusia hendaknya mencakup arah kebijakan dan pengembangan pendidikan di daerah baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non formal;
- b. bahwa untuk memberi arah kebijakan perlu adanya penerapan konsep Pendidikan Berbasis Kawasan disemua jalur dan jenjang pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendidikan Berbasis Kawasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PENDIDIKAN BERBASIS KAWASAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian , kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya , masyarakat bangsa dan negara.
9. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk pengembangan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan
15. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) adalah merupakan suatu pendidikan yang berakar pada budaya nasional dan daerah serta responsive terhadap kekhasan, potensi, kebutuhan, tantangan, peluang dan keunggulan serta prospek daerah.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN BERBASIS KAWASAN

Pasal 2

Pendidikan Berbasis Kawasan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Pendidikan Berbasis Kawasan berfungsi mengembangkan kapasitas sumber daya manusia yang relevan dengan kekhasan, potensi, kebutuhan, tantangan, peluang dan keunggulan serta prospek daerah dalam rangka pengembangan keunggulan dan percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pasal 4

Pendidikan Berbasis Kawasan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berjiwa kewirausahaan (entrepreneurial), dan memiliki kemampuan fungsional yang relevan dengan kekhasan, potensi, kebutuhan, tantangan, peluang dan keunggulan serta prospek daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN BERBASIS KAWASAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan untuk menunjang tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (3) Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya kewirausahaan, etos kerja serta, dan kecakapan hidup sehingga mampu mengembangkan daerah.
- (4) Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan dengan memberdayakan peran semua komponen masyarakat melalui peran serta penyelenggaraan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.
- (5) Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan prakarsa serta mengembangkan kemandirian dan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (6) Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan melalui pembinaan dan pengawasan oleh Dinas dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.

BAB IV
JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 6

- (1) Jalur Pendidikan Berbasis Kawasan meliputi pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka baik di kelas maupun diluar kelas.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan pada jalur pendidikan nonformal dan informal untuk warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal.
- (2) Pendidikan nonformal dan informal diarahkan untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pendidikan kecakapan hidup, pendidikan kepemudaan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja.

Pasal 8

Jenjang pendidikan formal pada penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan meliputi pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 9

- (1) Pendidikan Berbasis Kawasan pada jenjang pendidikan dasar, dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran khusus dengan beban belajar 2 (dua) jam hingga 4 (empat) jam pembelajaran setiap pekan setiap semester.
- (2) Pendidikan Berbasis Kawasan dijenjang pendidikan menengah umum, dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran khusus dengan beban belajar 2 (dua) jam hingga 4 (empat) jam pembelajaran setiap pekan setiap semester.
- (3) Pendidikan Berbasis Kawasan dijenjang pendidikan menengah kejuruan, dilaksanakan dalam bentuk penguatan dan/atau pembukaan jurusan atau bidang keahlian yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.
- (4) Pendidikan Berbasis Kawasan dijenjang pendidikan tinggi dilaksanakan dalam bentuk penguatan dan atau pembukaan jurusan dan program studi yang relevan dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Pasal 10

Jenis pendidikan pada penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan mencakup jenis pendidikan umum, kejuruan, akademik dan vokasi.

BAB V KURIKULUM

Pasal 11

- (1) Pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan dan jenjang pendidikan, karakteristik peserta didik dan potensi daerah.
- (2) Penyusunan kurikulum memperhatikan rambu-rambu yang tercantum dalam sistem pendidikan nasional.
- (3) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh sekolah dan komite sekolah disesuaikan dengan potensi sekolah dan karakteristik peserta didik, dibawah koordinasi dan supervisi Dinas.
- (4) Kerangka dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan dan ditetapkan oleh Dinas.
- (5) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 12

- (1) Sumber pembiayaan berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam bentuk dana penunjang;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan tingkat Provinsi atas penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dilakukan oleh Dinas dan Dewan Pendidikan serta dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (2) Pembinaan tingkat Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dan Dewan Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota serta dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 14

- (1) Pengawasan tingkat Provinsi atas penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo dan Dewan Pendidikan serta dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Pembinaan tingkat Kabupaten/Kota atas penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo dan Dewan Pendidikan masing-masing Kabupaten/Kota dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Pengawasan tingkat Satuan Pendidikan atas penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dilakukan oleh Komite Sekolah/Madrasah dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (4) Pengawasan atas penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dilakukan pula oleh lembaga pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 29 November 2005

GUBERNUR GORONTALO,



FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 29 November 2005

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 3 SERI " E "

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 06 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIDIKAN BERBASIS KAWASAN

I. UMUM

Dalam kerangka gerakan reformasi dan otonomisasi, pembangunan daerah berkelanjutan dan berkeadilan dipandang sebagai inti dari pembangunan nasional dengan lokomotifnya adalah pengembangan kawasan dan jaringan kawasan yang memiliki terutama keunggulan kompetitif, selain keunggulan komperatif.

Pembangunan daerah berbasis pengembangan kawasan menghendaki penyediaan dan pengembangan sumberdaya manusia lokal yang teruji, handal, dan memiliki kemampuan fungsional yang relevan agar mampu mengambil prakarsa, melakukan inovasi-inovasi, berkarya secara profesional, dan responsif terhadap perubahan dan tantangan.

Provinsi Gorontalo sebagai sebuah daerah otonom telah menetapkan pengembangan sumberdaya manusia sebagai salah satu program unggulannya. Alasan utama untuk penetapan itu adalah bahwa pemicu, pemacu, dan penghela dari pembangunan daerah berbasis kawasan adalah ketersediaan sumberdaya manusia yang unggul, andal, dan teruji.

Pilar utama pengembangan sumberdaya manusia adalah pendidikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa pembaharuan sistem pendidikan nasional disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah, dan pembaharuan sistem pendidikan nasional tersebut mencakup pula diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat / lokal.

Dalam perspektif paradigma pembangunan daerah berbasis pengembangan kawasan dan paradigma baru sistem pendidikan nasional, maka Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo sebagai sebuah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia menggagas dan menetapkan Pendidikan Berbasis Kawasan sebagai pendidikan berbasis keunggulan lokal untuk menjadi wahana dan instrumen pengembangan sumberdaya manusia.

Visi Pendidikan Berbasis Kawasan (PBK) adalah terwujudnya lembaga pendidikan yang efektif sebagai pusat pengembangan SDM yang berkualitas, berbudaya entrepreneur, berdedikasi, berlandaskan moral agama dan sesuai dengan kebutuhan kawasan. Dengan visi tersebut, Pendidikan Berbasis Kawasan mempunyai misi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemandirian SDM, berbudaya entrepreneur, berdedikasi, yang bersandar pada moralitas agama.
2. Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai pusat pemberdayaan nilai, sikap dan kemampuan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan kawasan.
3. Mewujudkan kualitas pendidikan yang sejalan dengan pengembangan IPTEK sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan dunia usaha.

Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan di Provinsi Gorontalo memerlukan strategi tertentu. Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan dalam kerangka Sistem Pendidikan Nasional untuk memperkuat dan mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional di Provinsi Gorontalo.
2. Koordinasi dan konsultasi dengan Departemen Pendidikan Nasional dan institusi lain tingkat nasional dan daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan.
3. Pengembangan dan sosialisasi peraturan dan kebijaksanaan penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan.
4. Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan mengikuti dan merespon dinamika perkembangan kepentingan nasional dan kawasan.
5. Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum dalam kerangka kurikulum berbasis kompetensi.
6. Mengandalkan tanggungjawab dan peran pemerintah Provinsi Gorontalo, Pemerintah Kota/ Kabupaten se Provinsi Gorontalo, stakeholder pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, dan masyarakat secara seimbang dan optimal dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan.

7. Memberdayakan dan memandirikan masyarakat dan satuan-satuan pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan.
8. Memperkuat program wajib belajar dan meningkatkan partisipasi pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan.
9. Penyelenggaraan penjaminan mutu, pembinaan, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi yang berkelanjutan dan memberdayakan dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan.
10. Pengembangan dan pembinaan kapasitas SDM pendidikan, serta pengerahan sumber daya daerah.

Dengan strategi-strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan Pendidikan Berbasis Kawasan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kawasan di Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan 'Kecakapan Hidup' adalah mencakup kecakapan personal/pribadi, kecakapan sosial, kecakapan intelektual atau akademik serta kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha sendiri.

Ayat (4)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti Pendidikan Berbasis Kawasan diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan yakni berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk yang sederajat serta Sekolah menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar dan terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma dan sarjana serta dapat berbentuk akademi.

Pasal 9

Ayat (1)

Beban belajar menggunakan jam pembelajaran setiap pekan , setiap semester dengan sistem tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dan ditetapkan bersama-sama oleh sekolah / madrasah serta stakeholder dengan mempertimbangkan, kebutuhan/kepentingan dan potensi kawasan, minat peserta didik, dan kondisi sekolah/madrasah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR